

# Analisis terhadap Potongan Rambut Wanita Perspektif Mazhab Maliki

*An Analysis of Women's Haircuts from the Perspective of the Maliki Mazhab*

Ariska Uliasari<sup>a</sup>, Sri Reski Wahyuni Nur,<sup>b</sup> Afia Hafizah<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [ariskauliasariarka@gmail.com](mailto:ariskauliasariarka@gmail.com)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [srireskinur@stiba.ac.id](mailto:srireskinur@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [afiah.hafizah@stiba.ac.id](mailto:afiah.hafizah@stiba.ac.id)

## Article Info

Received: 20 November 2025

Revised: 25 November 2025

Accepted: 28 November 2025

Published: 6 Maret 2026

## Keywords:

*cut, women's Hair, Perspective, mazhab, maliki*

## Kata kunci:

Potongan, rambut wanita, perspektif, mazhab, maliki

## Abstract

*This study analyzes the status of women's haircuts from the perspective of Islamic jurisprudence, focusing on the views of the Maliki school of thought. It is against the law to use women's hair that has been cut off, whether for medical or cosmetic reasons. This brings up legal questions about the standing of such hair in terms of humility and respect for Allah's creation. The main goal of this study is to look closely at Islamic law when it comes to women's haircuts and the Maliki school of thought. This study uses a qualitative method that includes library research, normative and descriptive methods, and text analysis on both old and new sources. For the purposes of this study, aurat refers to parts of the body that must be hidden and not shown to anyone other than the mahram. What the Mālikī school of thought doesn't agree with is that hair that has been cut off from the body is no longer aurat. Even so, hair should still be treated with care because it is Allah's creation. One way to do this is to bury it. The Maliki school of thought comes from the general rules of Islamic law, which say that the aurat should be protected. These rules come from the Qur'an, the hadith of the Prophet Muhammad, al-Maṣāliḥ al-Mursalah, the practices of the people of Medina, and al-Istihsān.*

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan potongan rambut wanita dalam perspektif fikih Islam dengan fokus pada pandangan mazhab Maliki. Pelarangan pemanfaatan rambut wanita yang telah terlepas dari tubuh, baik karena alasan medis maupun estetika, menimbulkan pertanyaan hukum terkait status rambut tersebut dalam kaitannya dengan aurat dan adab terhadap ciptaan Allah Swt. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum Islam terhadap potongan rambut wanita dan menganalisis pandangan mazhab Maliki secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), pendekatan normatif dan deskriptif, serta teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aurat secara istilah berarti bagian tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada mahram. Namun, dalam pandangan mazhab Maliki, rambut yang telah terlepas dari tubuh tidak lagi dianggap sebagai aurat. Meski demikian, rambut tetap harus dijaga kehormatannya sebagai bentuk adab terhadap ciptaan Allah Swt., salah satunya dengan

cara menguburnya sebagai bentuk *saddan li al-zari'ah*. Pendapat mazhab Maliki ini didasari oleh keumuman dalil-dalil syar'i yang memerintahkan penjagaan aurat dari Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw. juga menghadirkannya pendekatan kias, *al-maṣāliḥ al-mursalah*, *amal ahl al-Madīnah* dan *al-Istihṣān*.

**How to cite:**

Ariska Uliasari, Sri Reski Wahyuni Nur, Afia Hafizah, "Analisis terhadap Potongan Rambut Wanita Perspektif Mazhab Maliki", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2026): 399-422. doi: 10.36701/ mabsuth.v2i2.2497.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Pada akhirnya wanita merupakan salah satu ciptaan Allah SWT dan mempunyai tempat khusus dalam keyakinan Islam. Aturan syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan sumber hukum Islam lainnya menunjukkan hal tersebut. Ada beberapa nash dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang aurat perempuan secara detail, termasuk memberikan batasan yang jelas dan lengkap terhadapnya.<sup>1</sup>

Rasulullah saw telah bersabda kepada para pengikutnya betapa pentingnya menutup aurat dan menjaganya agar tidak terlihat oleh orang yang bukan mahram. Oleh karena itu, seorang muslimah harus menutup auratnya agar terhindar dari segala hal yang dapat berujung pada perzinahan.<sup>2</sup> Fiqh mengatakan bahwa aurat adalah bagian tubuh yang perlu dilindungi dan disembunyikan agar tidak dapat dilihat orang lain.<sup>3</sup>

Di zaman modern ini, banyak penelitian yang membahas tentang pemanfaatan sampel-sampel dari tubuh manusia dalam pembuatan perhiasan,<sup>4</sup> jual beli sampel rambut wanita,<sup>5</sup> pemanfaatan dalam bentuk donasi rambut bagi penyintas kanker,<sup>6</sup> produk rambut palsu (*wig, hair extension, toupee, clip-in bangs dan hair bun*),<sup>7</sup> dan bahkan ada yang

<sup>1</sup> Siti Purhasanah dkk, "Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran | Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir," h. 53-61, diakses 17 Mei 2025, <https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/31>.

<sup>2</sup> Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; suatu perbandingan pengertian dan batasannya di dalam dan luar shalat," *Journal Analytica Islamica* 3, no. 2 (2014): h. 7.

<sup>3</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam" *El-Afkar* 5, no. 11 (Desember 2016): h. 98.

<sup>4</sup> Mardhyah, "Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Puser Sebagai Aksesori dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah," *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2024).

<sup>5</sup> Dwi Nanik Yuliana dan Rifqi Awati Zahara, "Jual Beli Rambut Sebagai Hair Extension Perspektif Hukum Islam di Alicia Salon Kota Kediri," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 2 (31 Juli 2021): 159–68, doi:10.33367/ijhass.v2i2.1936.

<sup>6</sup> Rizma Nur Khasanah, "Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota\_rambutku)," *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025).

<sup>7</sup> Nicky Wilson dkk., "Capturing the Life Cycle of False Hair Products to Identify Opportunities for Remanufacture," *Journal of Remanufacturing* 9, no. 3 (Oktober 2019): 235–56, doi:10.1007/s13243-019-0067-0.

memanfaatkan limbah rambut manusia sebagai serat beton,<sup>8</sup> sebagai media tanam hidroponik<sup>9</sup> dan sebagai pelampung *adsorben*.<sup>10</sup> Khususnya rambut wanita, banyak yang mengaitkannya dalam salah satu bentuk kecantikan dan kehormatan, yang dianggap memiliki nilai tinggi tentunya harus dilindungi.<sup>11</sup> Baik itu rambut yang terpotong bahkan dalam kondisi rontok. Al-Qur'an, sunah, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab banyak mengkaji secara rinci perkara rambut ini.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian tersebut, rambut memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam, terutama bagi wanita. Salah satu isu yang menarik untuk diteliti adalah status hukum potongan rambut wanita yang dihasilkan setelah proses pemotongan, apakah potongan rambut tersebut tetap dianggap sebagai aurat atau bukan bagian dari aurat, menurut pandangan Islam, khususnya mazhab Maliki. Alasan pengambilan mazhab ini, dikarenakan mazhab Maliki dikenal memiliki pandangan yang sangat ketat mengenai aurat wanita.<sup>13</sup>

Setelah menelusuri sejarah tersebut, maka pokok bahasan kajian ini adalah melihat bagaimana hukum Islam memandang potongan rambut perempuan dan bagaimana hukum tersebut dipahami dari mazhab Mālikī. Tujuan akademik penelitian ini adalah untuk menambah apa yang telah diketahui tentang hukum perempuan dan memberikan kepada para akademisi khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar sesuatu yang baru untuk dipikirkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu semua orang memahami betapa pentingnya melindungi bagian pribadi sesuai aturan syariah yang terdapat dalam hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hukum Islam yang melarang perempuan potong rambut dan melihat perempuan potong rambut dari mazhab Maliki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian deskripsi kualitatif (*non-statistik*) yang tidak bersifat ilmiah. Sebagai pelajar, Anda dapat menggunakan berbagai jenis bahan di perpustakaan, seperti makalah, buku, majalah, cerita sejarah, dan banyak lagi, untuk melakukan penelitian perpustakaan.<sup>14</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berupa upaya melihat, memahami dan mengenali Islam dengan memandang Islam dari segi ajarannya yang bersumber langsung dari Allah Swt.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, . Erdawaty, dan . Erniati, “Studi Potensi Pemanfaatan Limbah Rambut Manusia Sebagai Serat Pada Beton,” *Journal of Applied Civil and Environmental Engineering* 2, no. 1 (25 April 2022): 31, doi:10.31963/jacee.v2i1.3424.

<sup>9</sup> Niken Pusparini, Dwi Harjoko, dan Retna Bandriyati Arniputri, “Pemanfaatan Limbah Rambut Manusia sebagai Media Tanam Hidroponik Substrat pada Kailan,” *Agrosains: Jurnal Penelitian Agronomi* 21, no. 1 (26 Maret 2019): 21, doi:10.20961/agsjpa.v21i1.28380.

<sup>10</sup> Silvester Adi Surya, “Pemanfaatan Limbah Rambut Manusia Sebagai Pelampung Adsorben Pencemaran Minyak di Lautan,” *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015).

<sup>11</sup> Siti Anisah, Sari Prabandari, dan Mohammad Ikhsanudin, “Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Teh (*Camellia Sinensis* L.) Sebagai Pertumbuhan Rambut pada Kelinci (*Lepus Spp.*) Dengan Metode Maserasi,” *Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi* 6, no. 2 (10 Juli 2017), doi:10.30591/pjif.v6i2.589.

<sup>12</sup> Mardhyah, “Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Puser Sebagai Aksesori dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah,” 2024.

<sup>13</sup> Rahmawaty Rahmawaty, “Hukum Memakai Cadar Menurut Imam Mazhab,” *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (28 Februari 2024): h. 2, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2897>.

<sup>14</sup> Milya Sari dan Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): h. 42, doi:10.15548/nsc.v6i1.1555.

yang didalamnya belum terdapat penalaran manusia.<sup>15</sup> Pendekatan penelitian ini didukung dengan metode pendekatan deskriptif yang berfokus pada penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pandangan mazhab Maliki mengenai potongan rambut wanita, serta membandingkannya dengan pandangan mazhab lainnya. Pengumpulan data bersifat analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah secara mendalam segala rujukan dalam mazhab Maliki. Analisis dilakukan melalui proses mengidentifikasi tema, mengkaji argumentasi para ulama, serta perbandingan antara pandangan yang beragam mengenai hukum potongan rambut wanita ini. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang relevan bagi pengembangan diskursus fikih kontemporer, khususnya terkait isu aurat serta etika pemanfaatan bagian tubuh manusia.

Dalam rangka menegaskan perbedaan dan pembatasan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus menunjukkan titik kebaruan (*novelty*) yang menjadi ciri khas penelitian ini, yakni fokus kajiannya, secara khusus menganalisis potongan rambut wanita: apakah potongan rambut tersebut masih termasuk bagian dari aurat atau tidak, menurut perspektif mazhab Maliki. Peneliti menggunakan beberapa kitab sebagai kajian pustaka, diantaranya: *Pertama*, kitab *Fiqhu al-'Ibādāh 'alā al-Mazāhib al-Mālikī*.<sup>17</sup> Kitab ini merupakan karya Kawkab 'Ubaid yang merupakan salah satu ulama kontemporer mazhab Maliki. Kitab ini fokus membahas permasalahan-permasalahan dalam fikih ibadah berdasarkan mazhab Maliki. Tentunya pembahasan yang ada dalam buku ini berlandaskan Al-Qur'an, sunah, ijmak dan *'amal ahl al-Madīnah* yang memiliki otoritas besar dalam menentukan hukum, dikarenakan mereka merupakan generasi yang paling dekat dengan zaman Nabi Muḥammad saw. Dengan uraian di atas, penulis menjadikan kitab ini sebagai sumber referensi untuk penelitian ini. *Kedua*, kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah.<sup>18</sup> merupakan kitab yang memiliki ketebalan mencapai 2000 halaman, dengan berisikan ensiklopedia fikih perbandingan secara lengkap yang merangkup pendapat-pendapat empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali). Dengan uraian di atas, pengambilan buku ini sebagai sumber rujukan sangat membantu penulis dalam meneliti penelitian ini. *Ketiga*, al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah<sup>19</sup> kitab ini merupakan karya kolektif dari para ulama, ahli fikih, pakar-pakar hukum islam dari berbagai mazhab serta para ilmuwan yang bekerja di bawah pengawasan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. Kitab ini berisikan istilah fikih, definisi fikih, kajian mazhab beserta dalil-dalil dalam perkara fikih yang tentunya tidak hanya membahas

<sup>15</sup> Arif Shaifudin, "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (14 Agustus 2017): h. 15, doi:10.35888/el-wasathiya.v5i1.3023.

<sup>16</sup> Darmawan Harefa, "Student Difficulties In Learning Mathematics:," *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika* 1, no. 2 (25 Oktober 2022): h. 4, doi:10.57094/afore.v1i2.431.

<sup>17</sup> Kawkab 'Ubaid, *Fiqhu al-'Ibādāh 'alā al-Mazāhib al-Mālikī* (Dimasyqu: Maṭba'ah al-Insyāi, 1986).

<sup>18</sup> 'Abdurrahmān al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. III; Bairūt, Lubnān: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003).

<sup>19</sup> Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwayt, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404).

hukum-hukum ibadah melainkan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi dan politik. Dengan adanya kitab ini sebagai pembanding dan sumber rujukan untuk penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik terkait dapat digunakan sebagai titik awal untuk menjadikan penelitian ini lebih baik. Kajian-kajian yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, adalah jurnal karya Muhammad Sudirman Sesse yang berjudul *Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*,<sup>20</sup> jurnal ini membahas secara rinci tentang bagian pribadi perempuan dan perlunya menutupnya, serta batasan kewajiban tersebut berdasarkan hukum Islam. *Kedua*, Siti Hawa menulis tesis berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Rosita Sayang-Sayang Kota Mataram)*.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas tentang usaha jual beli rambut untuk hair extension dengan cara mengumpulkan potongan-potongan dari pelanggan sebelumnya, menyiapkannya, kemudian menjualnya kepada masyarakat yang menginginkan hair extension. Namun kajian mengenai hal ini dalam hukum muamalah belum banyak dilakukan karena rambut seringkali digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Beberapa hal yang dibicarakan dalam penelitian Siti Hawa dapat dijadikan contoh atau perbandingan dengan penelitian ini, terutama jika menyangkut aturan potong rambut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat keadaan rambut yang dipotong secara detail, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dari mazhab Maliki. *Ketiga*, jurnal yang berjudul *Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab*,<sup>22</sup> yang ditulis oleh Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela, dan Nor Aliya Rahmi. Jurnal ini membahas tuntas salah satu guru hebat yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam. Dia adalah Imam Mālik ibn Anas. Jurnal ini menjelaskan tentang metode istinbat, karya-karya beliau, murid-murid dan guru-guru beliau. *Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Mardhyah dengan judul *Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Pusar Sebagai Aksesori dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah*.<sup>23</sup> Penelitian ini pembahasan mengenai proses pembuatan aksesoris perhiasan dengan memanfaatkan sampel rambut, kuku dan tali pusar bayi yang disusun dalam bandul perhiasan yang telah dituangkan cairan resin agar mengeras dan menjadi kristal atau batu permata, semua itu dilakukan secara manual dengan tangan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2-4 minggu untuk menghasilkan perhiasan yang unik. Hasil penelitian ini juga menjelaskan hukum menggunakan rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesoris pakaian tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun hukum memperjual belikan perhiasan tersebut haram dikarenakan terdapat salah satu syarat dalam akad jual beli yang tidak terpenuhi. Dapat dilihat bahwa pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardhyah menunjukkan adanya kesamaan dengan beberapa penelitian yang akan

<sup>20</sup> Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," 2 Januari 2018, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354>.

<sup>21</sup> Siti Hawa, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Rosita Sayang-sayang Kota Mataram)," *Skripsi* (Mataram: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri, 2021).

<sup>22</sup> Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela, dan Nor Aliya Rahmi, "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab," *Islamic Education* 1, no. 1 (8 Mei 2023): 67–89.

<sup>23</sup> Mardhyah, "Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Pusar Sebagai Aksesori dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah," 2024.

dilakukan peneliti, terutama dalam pembahasan tentang potongan atau sampel rambut, baik dari segi pemanfaatan maupun hukumnya. Selain itu, penelitian tersebut turut mengulas pandangan mazhab Maliki mengenai implikasi potongan rambut wanita terhadap batasan aurat. Kesamaan ini menjadikan penelitian Mardhyah sebagai salah satu rujukan penting yang dapat memperkuat analisis dalam studi ini, khususnya dalam mengkaji hukum potongan rambut wanita menurut perspektif mazhab Maliki. Adapun fokus utama dalam penelitian ini terletak pada pendalaman konsep potongan rambut wanita serta eksplorasi pandangan mazhab Maliki secara lebih sistematis dan menyeluruh terhadap isu tersebut.

## PEMBAHASAN

### Aurat dalam Pandangan Islam

Aurat secara etimologis, istilah aurat dalam bahasa arab berasal dari kata عَارَ yang mana dari kata tersebut muncul beberapa makna. Bentuk عَوَّرَ (menjadi buta sebelah matanya), bentuk عَوَّرَ (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), أعْوَرَ (tampak, lahir, muncul), العَوْرَاءُ (kata-kata buruk, keji, kotor), sedangkan الْعَوْرَةُ (segala perkara yang dirasa malu).<sup>24</sup>

Adapun dalam kitab *Lisānu al-‘Arab* disebutkan bahwa makna aurat adalah:

الْعَوْرَاتُ: جَمْعُ عَوْرَةٍ وَهِيَ كُلُّ مَا يُسْتَحْيَى مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ<sup>25</sup>

Artinya:

Aurat adalah jamak dari kata aurat, dan ia adalah segala yang memalukan jika nampak.

Dalam Al-Qur’an, istilah aurat disebutkan sebanyak 4 kali dengan konteks dan makna yang beragam, tergantung pada ayat dan situasi yang melatarbelakanginya.<sup>26</sup> Dalam Q.S. al-Ahzab/33:13, kata tersebut di ulang sebanyak 2 kali, keduanya berarti terbuka, dalam Q.S. al-Nūr/24: 58, menyebutkan *salāsu ‘aurah* (tiga macam waktu-waktu badan sering terbuka), adapun dalam ayat 31, menyebutkan makna ‘aurah berarti anggota badan yang wajib ditutupi.<sup>27</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.....

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para wanita yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, Ali Ma’shum, dan Zainal Abidin Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, Ed. 2 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 984-985.

<sup>25</sup> Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Makram Ibn Manẓūr, *Lisānu al-‘Arab*, Juz 4, (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414), h. 617.

<sup>26</sup> Nuraini, Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita* (Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 6.

<sup>27</sup> Nuraini, Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, h. 6.

perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka.....<sup>28</sup>

Dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir disebutkan bahwa *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (jangan perlihatkan aurat atau perhiasanmu, kecuali yang biasanya sudah jelas), ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali perhiasan itu sulit disembunyikan. 'Abdullah bin Mas'ud ra. melanjutkan: "... kecuali barang-barang biasa seperti jilbab dan baju luar, yang merupakan pakaian yang biasa dipakai wanita Arab." Ibnu 'Abbās menambahkan bahwa yang dimaksud Allah SWT adalah *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (selain yang biasa dilihat), yang berarti wajah dan telapak tangan.<sup>29</sup>

Sekelompok ulama yang berada dalam pengawasan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, menjelaskan bahwa secara bahasa, "kata aurat berasal dari ungkapan *الْحُلُّ فِي الثَّغْرِ وَفِي الْحَرْبِ*, yang bermakna kalimat kelemahan atau celah yang rawan", Secara terminologis, aurat merujuk pada bagian tubuh yang secara syar'i diharamkan untuk diperlihatkan, baik bagi laki-laki maupun wanita. Bagian tubuh tersebut wajib ditutupi dan tidak boleh ditampilkan di hadapan orang lain, dengan ketentuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis kelamin, tingkat kedewasaan, serta status hubungan, apakah termasuk mahram atau bukan mahram.<sup>30</sup>

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abū Dawud dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ. (رواه أبو داود)

داود<sup>31</sup>

Artinya:

"Dari Aisyah ra. bahwa Asmā' bint Abū Bakr masuk menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah saw. pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "wahai Asma", sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini- beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." (H.R. Abu Dāwūd)

<sup>28</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Indonesia: Cordoba Internasional, 2019), h. 353.

<sup>29</sup> 'Imāduddīn Abū al-Fidā' Ismā'il ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 5 (Miṣr: Maktabah Aulādi al-Syaikh, 1421), h. 526-527.

<sup>30</sup> "Ma'nā al-'Aurah," diakses 18 Mei 2025, <https://islamic-content.com/dictionary/word/7213>.

<sup>31</sup> Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.), h. 62.

Al-Mawardi berkata: Maka syariat menetapkan bahwa wanita yang mengalami haid menjadi aurat yang haram dipandang, dan hal itu menunjukkan bahwa dengan datangnya haid, ia telah mencapai usia baligh.<sup>32</sup> Dijelaskan dalam kitab *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār* bahwa perkataan Rasulullah saw. **إِلَّا هَذَا وَهَذَا** (kecuali ini dan ini), menjadi dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa diperbolehkannya melihat wanita yang bukan mahram. Ibn Raslān berkata: “Perkara ini diperbolehkan jika aman dari fitnah yang dapat mengarah pada perbuatan yang haram, seperti zina atau perbuatan haram lainnya. Namun, jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah, maka berdasarkan *ẓāhir al-ḥadīṣ*, menjelaskan bahwa tidak disyariatkan adanya kebutuhan untuk melihatnya.”<sup>33</sup>

Seorang muslimah yang senantiasa menutup aurat merupakan salah satu keistimewaan tersendiri bagi umat islam, dan menjadi tanda atau pembeda dengan umat lain, utamanya bagi kaum wanita.<sup>34</sup> Oleh karena itu, kewajiban menutup aurat disertai dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan tuntunan syariat. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: (1) pakaian tidak boleh transparan sehingga tidak memperlihatkan warna kulit atau bentuk tubuh; (2) menutupi seluruh bagian tubuh yang termasuk kategori aurat; (3) longgar dan tidak ketat agar tidak menonjolkan lekuk tubuh; (4) tidak diberi wewangian yang dapat menarik perhatian; (5) tidak menggunakan warna atau desain mencolok yang mengundang pandangan; (6) tidak mengandung unsur perhiasan yang berlebihan; serta (7) tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang non-Muslim.<sup>35</sup>

Menutup aurat merupakan fitrah manusia,<sup>36</sup> salah satu hikmah terpenting dari kewajiban menutup aurat, khususnya bagi wanita, adalah untuk menjaga diri dari fitnah dan godaan dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibn ‘Abbās dan Ibn ‘Umar yang menegaskan bahwa keterbukaan aurat dapat menjadi sumber fitnah. Dalam hal ini, Rasulullah saw. juga bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي)<sup>37</sup>

Artinya:

Wanita adalah aurat, apabila ia keluar maka setan akan terus memandangnya (HR Tirmidzi).

<sup>32</sup> Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī* (Bairūt, Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1419), h. 347.

<sup>33</sup> Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār* (Cet. I; Bairūt, Lubnān: Dār Ibn Ḥazm, 2000), h. 1251.

<sup>34</sup> Alvan Fathony dan Abdur Rahman Nor Afif Hamid, “Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat–Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur,” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (1 Januari 2021): h. 2, doi:10.33852/jurnal.in.v4i2.222.

<sup>35</sup> Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, dan Imas Kania Rahman, “Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam,” *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (28 Oktober 2020): h. 7, doi:10.37274/rais.v4i02.338.

<sup>36</sup> Bahrūn Ali Murtopo, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (31 Oktober 2017): h. 244-245, doi:10.52266/tajdid.v1i2.48.

<sup>37</sup> Al-Tirmidzī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr aw Sunan al-Tirmidzī*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1997), h. 463.

Para ulama mazhab Maliki menuliskan didalam kitab Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah bahwa mereka membagi aurat wanita dalam pelaksanaan salat menjadi dua jenis: aurat *mugallaḏah* dan aurat *mukhaffafah*.<sup>38</sup>

Pertama, Aurat *mugallaḏah* bagi wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali dada dan *aṭrāf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki).<sup>39</sup> Aurat *mugallaḏah*. Apabila bagian ini tersingkap apalagi saat melaksanakan salat, maka salat tersebut menjadi tidak sah dan wajib diulang dengan catatan harus menutup auratnya dengan penutup yang memadai.<sup>40</sup> Bahkan disebutkan dalam salah satu kitab yang khusus membahas fikih mazhab Maliki, disunnahkan untuk menutup aurat *mugallaḏah* meskipun dalam gelap, baik itu aurat laki-laki maupun wanita. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah-satu hadis dari Bahz ibn Hakim, dimana beliau bertanya kepada Rasulullah saw. tentang aurat dalam keadaan sendiri maupun dikeramaian.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا». قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ خَالِيًا، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (رواه الترمذي)<sup>41</sup>

Artinya:

Aku bertanya lagi: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami berada ditengah-tengah orang lain?”. Beliau bersabda: “Jika engkau mampu agar tidak ada seorang pun yang melihat auratmu, maka jangan biarkan ia melihatnya.”. Aku bertanya lagi, “Bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendirian (tanpa orang lain)?”. Beliau bersabda: “Allah Swt. lebih berhak untuk kamu merasa malu kepada-Nya daripada kepada manusia” (HR Tirmidzi).

Kedua, Aurat *mukhaffafah* wanita merdeka menurut mazhab Maliki adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jika aurat ini tersingkap pada saat pelaksanaan salat tidak akan membatalkannya secara mutlak. Imam ‘Abdurrahmān al-Juzairī menuliskan didalam kitabnya, adapun bagian tubuh yang masuk dalam golongan aurat *mukhaffafah* mencakup seluruh badan wanita seperti kepala, leher, bahu, lengan, payudara, dada, bagian punggung yang sejajar dengannya, dengkul, betis hingga bagian atas kaki. Adapun wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat.<sup>42</sup> Ibnu al-Qaṭṭān berkata,

<sup>38</sup> ‘Abdurrahman al-Juzairī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, h. 172.

<sup>39</sup> ‘Abdurrahman al-Juzairī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, h. 172.

<sup>40</sup> Ipandang Ipandang, “Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (30 April 2020): h. 7-8, doi:10.30739/darussalam.v11i2.620.

<sup>41</sup> Al-Tirmizī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr aw Sunan al-Tirmizī*, Juz 4, h. 492.

<sup>42</sup> ‘Abdurrahman al-Juzairī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, h. 172.

وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ هُوَ أَنَّ نَظَرَ الرَّجُلِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَالْجَوَازُ لِلْبُدُوِّ، وَتَحْرِيمُهُ مُرْتَبِّ عِنْدَهُ - أَي: مَالِكٍ - عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ، أَوْ تَحْرِيمِهِ، فَكُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ فِيهِ جَوَازُ النَّظَرِ، فِيهِ إِجَازَةُ الْبُدُوِّ.<sup>43</sup>

Artinya:

Dan menurutku, mungkin dapat dikatakan bahwa mazhab Maliki berpendapat bahwa pandangan seorang laki-laki kepada wajah perempuan *ajnabiyyah* (asing/non mahram) tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Adapun kebolehan menampilkan wajah (oleh wanita/perempuan) itu tergantung pada kebolehan atau keharaman memandangnya. Maka setiap keadaan dimana memandang diperbolehkan, disitulah pula menampilkan wajah diperbolehkan.

Dalam pembahasan mengenai batasan aurat wanita terhadap sesama wanita, jumhur fukaha dari keempat mazhab utama sepakat bahwa batas minimal aurat yang harus dijaga sama dengan batasan aurat antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu antara pusar hingga lutut. Kesepakatan ini didasarkan pada analogi kesamaan jenis kelamin serta konteks non-kesyahwatan, sehingga tidak diberlakukan ketentuan ketat sebagaimana aurat di hadapan laki-laki non-mahram.<sup>44</sup>

Ulama dari beberapa mazhab berbedaa pendapat mengenai batas aurat antara wanita dengan laki-laki. *Pertama*, mazhab Syafii dan mazhab Hambali seluruh bagian dari tubuh wanita adalah aurat. Imam Hambali berkata *وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ، حَتَّى الطُّفْرُ* (segala sesuatu dari tubuh wanita adalah aurat, bahkan hingga kuku sekalipun).<sup>45</sup>

Adapun argumentasi (*hujjah*) dari kedua mazhab ini, yang berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat, adalah sebagai berikut.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ....

Terjemahnya:

Dan janganlah menampilkan perhiasannya (bagian tubuhnya)....<sup>46</sup>

Ayat tersebut mengandung larangan bagi wanita untuk memperlihatkan perhiasannya secara mutlak dihadapan laki-laki. Disebutkan dalam kitab tafsir karya Muḥammad ‘Alī al-Sabūnī, bahwasanya perhiasan wanita terbagi menjadi dua jenis: *khalqiyyah* (alami/bawaan dari lahir) dan *muktasabah* (buatan/bersifat tambahan). Adapun wajah wanita termasuk dalam *khalqiyyah* bahkan menjadi pusat keindahan, sumber fitnah. Sedangkan perhiasan buatan. Sedangkan yang dimaksud dengan perhiasan wanita jenis *muktasabah* adalah segala sesuatu yang digunakan wanita untuk

<sup>43</sup> ‘Abd al-‘Azīz ibn Marzūq al-Ṭurīfī, *Al-Hijāb fī al-Syar’i wa al-Fiṭrah* (Jaddah: Dār al-Minhāj, 1436), h. 143.

<sup>44</sup> Muḥammad ‘Alī al-Sabūnī, *Rawā’i’ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur’ān*, Juz 2 (Cet. I; Madīnah: Dār al-Sābūnī, 1428), h. 111.

<sup>45</sup> Muḥammad ‘Alī al-Sabūnī, *Rawā’i’ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur’ān*, Juz 2, h. 112..

<sup>46</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 353.

mempercantik diri, seperti celak, perhiasan dll. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (kecuali yang biasa tampak darinya), yang dimaksud disini adalah yang tampak dengan sendirinya atau tersingkap tanpa sengaja.<sup>47</sup> Diriwayatkan dari jarir, dia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang pandangan yang tidak disengaja”, kemudian beliau menjawab:

فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (رواه الترمذي)<sup>48</sup>

Artinya:

Alihkanlah pandanganmu (HR Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa wajah adalah salah satu perkara yang diharamkan untuk dilihat. Imam Syafii menuliskan dalam kitabnya al-Umm bahwasanya para wanita diwajibkan untuk menutup seluruh tubuhnya dalam salat.<sup>49</sup>

Kedua, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menganggap seluruh bagian dari tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Hujjah kedua mazhab ini adalah potongan ayat dari Q.s. al-Nūr: 31. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat), ayat ini menjelaskan adanya pengecualian apa yang tampak dari wanita yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Salah satu alasan yang menunjukkan bahwa keduanya tidak termasuk aurat adalah kenyataan bahwa pada saat salat keduanya diperbolehkan untuk ditampakkan, padahal menutup aurat adalah syarat sah salat. Demikian pula dalam keadaan ihram. Jika wajah dan telapak tangan adalah aurat, maka tidak diperbolehkan untuk menampakkannya dalam dua ibadah tersebut, dikarenakan memperlihatkan aurat dapat membatalkan salat begitupun ihram.<sup>50</sup> Salah satu ulama mazhab Hanafi al-Kāsānī al-Hanafī dalam kitabnya *Badā'i' as-Ṣanā'i' fī Tartīb as-Syarā'i'* menjelaskan bahwa tidak diharamkan bagi seorang laki-laki *ajnaḥ* (asing/tidak memiliki hubungan mahram) untuk memandang bagian tubuh wanita yang bukan mahram selain wajah dan kedua telapak tangan.<sup>51</sup>

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Rambut Wanita

Rambut merupakan bagian tubuh manusia yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam,<sup>52</sup> baik ditinjau dari aspek kebersihan, aurat maupun adab dalam memperlakukannya. Dalam ajaran Islam, selama rambut tersebut masih melekat pada tubuh seseorang, maka rambut tersebut tergolong aurat yang wajib untuk ditutupi dari

<sup>47</sup> Muḥammad ‘Alī al-Sabūnī, *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur'ān*, Juz 2, h. 112.

<sup>48</sup> al-Tirmidzī, *Al-Jāmi' al-Kabīr aw Sunan al-Tirmidzī*, Juz 4, h. 480.

<sup>49</sup> “Aurah al-Mar’ah fī al-Ṣalāh wa Khārījāh fī al-maḥāḥib al-Syāfi’i,” diakses 18 Mei 2025, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/445981/المذهب-الشافعي-عورة-المرأة-في-الصلاة-وخارجها-في-المحاضيب-الشافعية>.

<sup>50</sup> Muḥammad ‘Alī al-Sabūnī, *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur'ān*, Juz 2, h. 111-112.

<sup>51</sup> Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Miṣr: Maṭba‘ah al-Jamāliyyah, 1327), h. 121.

<sup>52</sup> Puput Anggraini dkk., “Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam,” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 02 (10 Juni 2022): 175–86, doi:10.62668/kapalamada.v1i02.169.

pandangan yang bukan mahram.<sup>53</sup> Namun, ketika rambut tersebut terlepas dari tubuh, baik itu dipotong atau rontok, maka status hukumnya menjadi persoalan yang dipersilahkan. Perkara ini telah menjadi titik ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama, seiring dengan perbedaan dalam menafsirkan dalil-dalil syar'i dan konteks penerapannya.

*Pertama*, mazhab Hanafi dan Syafii berpendapat bahwa potongan rambut wanita adalah aurat sehingga haram untuk dilihat.<sup>54</sup> Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 31, Imam al-Nawawī didalam kitabnya menyatakan bahwa aurat wanita seperti rambut, wajah bahkan tangan tetap haram dilihat jika menimbulkan fitnah. Maka, pelarangan ini tetap berlaku walaupun bagian tubuh tersebut telah terpisah (termasuk potongan rambut) sebagai bentuk *Saddan li-al-Ẓarī'ah*, yakni menutup jalan menuju fitnah.<sup>55</sup> Imam al-Bakrī al-Dimyāṭī menyatakan, bahwa hukum melihat potongan rambut tersebut seperti melihat potongan kuku tangan ataupun kaki, yang wajib untuk ditutupi.

وَكُلُّ مَا حُرِّمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا، حُرِّمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا: كَقَلَامَةِ يَدٍ أَوْ رِجْلِ، وَشَعْرِ أَمْرَأَةٍ، وَعَانَةِ رِجْلِ، فَيَجِبُ مُوَارَاةُهَا<sup>56</sup>

Artinya:

Setiap apa yang diharamkan untuk dilihat ketika masih melekat pada tubuh, maka haram pula melihatnya ketika melihatnya ketika sudah terpisah: seperti kuku, rambut wanita dan bulu kemaluan, maka wajib untuk ditutupi.

*Kedua*, mazhab Hambali berpendapat bahwa potongan rambut wanita tidak haram lagi untuk dilihat, dikarenakan kehormatannya dianggap hilang setelah terpisah.<sup>57</sup> Salah satu ulama dalam mazhabm, menyatakan dalam kitabnya:

أَمَّا الشَّعْرُ الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَيَجُوزُ لِمُسْهُ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَحَلِّ الْعَوْرَةِ، لَزَوَالِ حُرْمَتِهِ بِالْإِنْفِصَالِ<sup>58</sup>

Artinya:

Adapun rambut wanita *ajnaniyyah* yang telah terpisah dari tubuhnya, maka boleh menyentuh dan melihatnya. Sekalipun rambut adalah bagian dari aurat, namun hilangnya keharamannya disebabkan karena pisahnya dari tubuh manusia.

*Ketiga*, mazhab Maliki berpendapat bahwa aurat rambut wanita yang telah terpotong tidak lagi dianggap sebagai aurat.<sup>59</sup> Dalam kitab Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-

<sup>53</sup> Riki Iskandar dan Danang Firstya Adji, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (30 Juni 2022): 28, doi:10.24014/jiik.v12i1.19479.

<sup>54</sup> 'Abdurahman al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 175.

<sup>55</sup> Al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭīn* (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1416), h. 25.

<sup>56</sup> Al-Bakrī al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn 'alā Ḥallī Alfāz Faṭḥ al-Mu'īn* (Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Taurī', 1418), h. 303.

<sup>57</sup> 'Abdurahman al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 175.

<sup>58</sup> 'Abd al-Qādir al-Syaibānī, *Nail al-Mārib bi Syarh dalīl al-Ṭālib*, Juz 2 (Kuwait: Maktabah al-Falāḥ, 1403), h. 138.

<sup>59</sup> 'Abdurahman al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 175.

Arba'ah menegaskan bahwa ulama-ulama dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa potongan rambut wanita tidak dianggap sebagai aurat selama wanita tersebut masih hidup. Namun, jika potongan rambut tersebut berasal dari mayat (wanita yang telah meninggal dunia).<sup>60</sup>

### **Analisis Pandangan Mazhab Maliki terhadap Potongan Rambut Wanita** **Biografi Mazhab Maliki**

Dalam catatan sejarah perkembangan keilmuan Islam, Imam Mālik ibn Anas dikenal sebagai salah satu imam besar yang memiliki pengaruh signifikan. Ia termasuk dalam deretan empat imam mazhab yang dijadikan rujukan utama dalam bidang fikih oleh mayoritas umat Islam hingga saat ini.<sup>61</sup> Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh Mālik ibn Anas ibn Mālik, yang lahir pada tahun 93 H. di Madinah dan beliau wafat pada tahun 179 H.<sup>62</sup> Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H/ 12 M, dan Wafat di Madinah pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 789 M.<sup>63</sup> Imam Malik dikenal sebagai seorang imam terkemuka, pakar dalam ilmu fikih dan hadis. Salah satu keistimewaan beliau adalah proses kelahirannya, di mana Imam Malik berada dalam kandungan selama tiga tahun, sementara bayi umumnya dikandung selama sembilan bulan.<sup>64</sup> Ketekunan beliau dalam belajar menjadikannya seorang ulama kharismatik yang menarik perhatian banyak orang. Imam Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Imam Karenanya beliau dikenal dengan sebutan *dār al-hijr* (Penghulu Ulama Madinah).<sup>65</sup> Imam Malik juga merupakan seorang pendidik yang sukses dalam mendidik banyak murid yang kemudian mewarisi ilmunya dan dengan setia menyebar luaskan mazhabnya ke seluruh dunia Islam. Bahkan, di antara muri-muridnya ada yang menjadi pendiri mazhab fikih tersendiri, beliau adalah Imam Syafii.<sup>66</sup> Ibnu Wahāb pernah menyatakan, "Kami lebih banyak mempelajari adab Mālik daripada ilmunya." Meskipun sebenarnya mereka juga mempelajari banyak ilmu dari Imam Malik.<sup>67</sup>

Mazhab Maliki adalah mazhab kedua dari keempat mazhab dalam hukum Islam.<sup>68</sup> Mazhab ini dianut oleh sebagian besar umat Muslim yang tersebar di berbagai wilayah

<sup>60</sup> 'Abdurahman al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 175.

<sup>61</sup> Nurul Istiqamah dan Rosmita Rosmita, "Zakat Perdagangan bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Māliki," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (16 Februari 2023): h. 51, doi:10.36701/qiblah.v2i1.869.

<sup>62</sup> Nāsir ibn Muḥammad al-Gāmidī, *Al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī* (Makkah: Dār Ṭaibah al-Khaḍrā', 2013), h. 320.

<sup>63</sup> Fatimatuazzahra, Nazela, dan Rahmi, "Pemikiran Mazhab Malikiyah : Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab," h. 3.

<sup>64</sup> Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, dan Muhammad Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (30 November 2022): h. 8.

<sup>65</sup> Fatimatuazzahra, Nazela, dan Rahmi, "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab," h. 7-8.

<sup>66</sup> Fatimatuazzahra, Nazela, dan Rahmi, "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab," h. 8.

<sup>67</sup> Nurul Istiqamah dan Rosmita, "Zakat Perdagangan bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Māliki," h. 53.

<sup>68</sup> Ali Akbar dkk., "Hukum Islam pada Periode Imam Mazhab," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 1 (24 Januari 2024): h. 8, doi:10.36989/didaktik.v10i1.2568.

dunia Islam, khususnya di kawasan Hijaz dan Madinah pada masa awal, serta meluas ke wilayah Afrika Utara dan beberapa negara Timur Tengah. Di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya mengikuti mazhab ini adalah Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, Kuwait, dan Qatar.<sup>69</sup> Pada masa kejayaan al-Hakam bin Hisyam, mazhab Maliki mencapai masa kejayaannya. Salah satu tokoh penting yang berperan dalam penyebaran ini adalah Yahya bin Yahya, beliau yang membawa ajaran mazhab Maliki ke wilayah Andalusia dan Maroko. Ajaran mazhab ini terus berkembang serta diperkaya oleh pemikir yang besar seperti *Ibn Rusyd* dan lainnya.<sup>70</sup> Selain di wilayah barat Islam, perkembangan mazhab Maliki di kawasan Afrika juga tidak lepas dari dukungan politik. Salah satu faktor penting yang mendorong penyebarannya adalah kepemimpinan al-Mu'izz ibn baqis di Afrika, beliau secara resmi menetapkan mazhab Maliki adalah mazhab yang dianut oleh rakyatnya. Perkembangan mazhab ini juga semakin menguat seiring dengan kembalinya para murid Imam Mālik yang berasal dari Mesir ke negeri mereka masing-masing dan aktif menyebarkan ajarannya.<sup>71</sup>

Mazhab ini berlandaskan pada beberapa sumber, yaitu: (1) Al-Qur'an; (2) sunah; (3) ijmak; (4) *'amal ahl al-Madīnah*, Imam Mālik berpendapat bahwa karena sebagian besar masyarakat Madinah adalah keturunan langsung para sahabat dan Rasulullah saw. menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya disana, maka praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah sangat diperbolehkan; (5) kias (6) *qaul as-ṣaḥabi*, menurut Imam Mālik, para sahabat besar tidak akan memberikan fatwa kecuali berdasarkan apa yang mereka ambil dan pahami dari Rasulullah saw.; (7) *al-istiḥṣān*; (8) *al-istishāb*; (9) serta pendekatan pendekatan yang menekankan pada *al-maṣāliḥ al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash;<sup>72</sup> (10) *saddan al-zarī'ah*; (11) *al-'ādah al-muḥakkamah*.<sup>73</sup> Dalam pengambilan sumber hukum, mazhab ini lebih mengutamakan sunah dan *'amal ahl al-Madīnah* dibandingkan menggunakan kias.<sup>74</sup> Menurut al-Zarqani, Imam Malik memperoleh hadis dari 900 syaikh (guru) atau lebih. Selama hidupnya, Imam Malik telah menulis 100.000 hadis, dan perjalanan ilmunya dimulai pada usia 17 tahun.<sup>75</sup>

Diantara murid-muridnya ialah: 'Abdullah ibn wahab, 'Abdurrahman ibnu al-Qāsim, Asyhab ibn 'Abd al-'Azīz, Asad ibn al-Furāt, 'Abd al-Malik ibn al-Mājisīyūn dan 'Abdullah ibn 'Abd al-Hakīm.<sup>76</sup> Salah satu faktor yang mendukung mazhab Maliki lainnya adalah tersebarnya karya para murid dari imam Mālik. Diantaranya, kitab al-Muwatṭa yang dikategorikan sebagai tulisan pertama yang menggabungkan permasalahan

<sup>69</sup> "Mazhab Maliki," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 25 Januari 2025, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazhab\\_Maliki&oldid=26837209](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazhab_Maliki&oldid=26837209).

<sup>70</sup> Firman Muhammad Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah* (Cet 1; Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013), h. 39.

<sup>71</sup> "Mazhab Maliki."

<sup>72</sup> Fatimatuazzahra, Nazela, dan Rahmi, "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab," h. 15.

<sup>73</sup> Aḥmad ibn Ismā'īl ibn Muḥammad Taimūr, *Naẓrāt Tārīkhiyah fī Hudūs al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah* (Bairūt: Dār al-Qadrī li itṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1990), h. 61.

<sup>74</sup> Akbar dkk., "Hukum Islam pada Periode Imam Mazhab," h. 8-9.

<sup>75</sup> Masykur, *Berguru Adab Pada Imam Malik* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 42.

<sup>76</sup> Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, h. 41.

fikih dan hadis secara bersamaan.<sup>77</sup> Setelah al-Muwatṭa, kitab al-Mudawwanah al-Kubra. kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab al-Muwatṭa, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid karya Abū Rusyd al-Qurṭubī, kemudian ada kitab Fathu al-Rahīm ‘alā Fiqh al-Imām Mālik karya Muḥamad ibn Aḥmad, kitab al-I’tisām karya Abū Ishāq ibn Mūsā al-Syātibī, kitab Mukhtaṣar Khalīl ‘alā Matn al-Risālah li ibn Abī Zaid al-Qairawānī karya Ibn Abī Zaid al-Qairawānī, dan kitab Iḥkām al-Aḥkām ‘alā Tuhfatu al-Aḥkām karya Muḥammad Yūsuf al-Kāfī. Adapun kitab-kitab uṣūl al-Fiqh dan Qawā‘id al-Fiqh aliran mazhab maliki adalah sebagai berikut: Syarhu Tanqīh al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-uṣūl, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām, Al-Furūq, Uṣūl al-Futyā, Al-Qawā‘id, Idāh al-Masālik ilā Qawā‘id al-Imām Mālik dan Al-Is‘āf bi al-Ṭalab Mukhtaṣar Syarh al-Minhāj al-Muntakhab.<sup>78</sup>

### ***Pandangan Mazhab Maliki terhadap Potongan Rambut Wanita***

Sebelum menganalisis pendapat mazhab Maliki mengenai kedudukan syar‘i potongan rambut wanita, penting untuk mengulang kembali hakikat aurat dalam perspektif fikih yang telah dijabarkan sebelumnya.

Menurut Imam al-Qurṭubī seorang ahli tafsir dalam kitabnya al-Jāmi’ li-Aḥkām Al-Qur’ān, makna aurat:

وَلِمُرَاعَاةِ فَسَادِ النَّاسِ فَلَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا<sup>79</sup>

Artinya:

Karena mempertimbangkan kerusakan moral manusia, maka wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak berupa wajah dan kedua telapak tangannya.

Aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam. Namun, ketentuan ini tidak hanya berlaku selama anggota tersebut melekat ditubuh, tetapi juga berlaku ketika telah terpisah dari tubuh (tergantung pada mazhab yang dianut). Sebagaimana telah diketahui, rambut, kuku dan bagian tubuh manusia lainnya merupakan salah satu nikmat yang Allah Swt. anugerahkan kepada umatnya.<sup>80</sup> Oleh karena itu, banyak ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap bagian yang telah terlepas dari tubuhnya, salah satunya rambut yang telah dipotong.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa data pribadi yang bersifat spesifik mencakup data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, serta data biologis seperti DNA dan rekonstruksi genetik. Berdasarkan hal ini, distribusi potongan rambut manusia tanpa persetujuan dari pemiliknya dapat berpotensi melanggar hak privasi dan

<sup>77</sup> Nurul Istiqamah dan Rosmita, “Zakat Perdagangan bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Mālikī,” h. 54..

<sup>78</sup> Fatimatuazzahra, Nazela, dan Rahmi, “Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab,” h. 17-19.

<sup>79</sup> Abū ‘Abd Allāh, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān* (al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 299.

<sup>80</sup> Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam”, h. 2.

perlindungan data individu sebagaimana diatur dalam UU PDP.<sup>81</sup> Selain itu, perlindungan terhadap potongan rambut manusia juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan martabat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga dan kehormatan manusia.<sup>82</sup>

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa:

83 اتَّفَقَ الْمُفْهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ بَيْعًا وَاسْتِعْمَالًا لِأَنَّ الْآدَمِيَّ مُكْرَّمٌ

Artinya:

Para ulama ahli fikih bersepakat bahwasanya tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan rambut manusia, baik dimanfaatkan untuk keperluan jual beli maupun dimanfaatkan dalam perkara lainnya karena manusia itu terhormat.

Adapun bila organ manusia digunakan untuk perkara darurat dan mendesak seperti dijadikan oba-obatan, terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia membahas hal ini, yakni fatwa MUI No. 2 tahun 2000 tentang penggunaan organ tubuh bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika, bahwasanya haram hukumnya menggunakan bagian dari tubuh manusia (*juzul insān*) untuk dijadikan obat-obatan maupun kosmetika.<sup>84</sup> Apatah lagi bila rambut manusia, dan bagian tubuh lainnya seperti kuku dan tali pusar dimanfaatkan dan digunakan sebagai aksesoris dalam perhiasan, maka hal itu tidaklah pantas dilakukan karena Allah Swt. telah berikan kepada manusia kemuliaan dan kehormatan yang tidak boleh diremehkan terlebih lagi bila disalahgunakan.<sup>85</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. al-Mu'minūn/23:12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ .... ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya:

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. ...kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.<sup>86</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh tubuh manusia, termasuk bagian-bagian kecil seperti rambut yang telah terlepas dari tubuh tidak lagi dihukumi sebagai aurat, tetapi nilai kehormatannya tetap melekat padanya.<sup>87</sup> Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu anggota tubuh dikatakan aurat apabila masih melekat dengan jasad. Namun, ketika bagian tubuh tersebut telah terlepas, maka ketentuan hukum sebagai aurat

<sup>81</sup> "UU No. 27 Tahun 2022," *Database Peraturan | JDIH BPK*, ayat 1-2, pasal 4, diakses 15 Juni 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27->.

<sup>82</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," pasal 28G, ayat 1.

<sup>83</sup> Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwayt, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 102.

<sup>84</sup> "Fatwa MUI No. 2 tahun 2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh", *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*, <https://mui.or.id/baca/fatwa/penggunaan-organ-tubuh> (17 Juni 2025).

<sup>85</sup> Mardhyah, "Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Pusar Sebagai Aksesoris dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah," 2024.

<sup>86</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 342.

<sup>87</sup> 'Abdurahman al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 175.

pun tidak lagi berlaku atasnya.<sup>88</sup> Meskipun demikian, mazhab Maliki tidak menafikan anjuran untuk menguburkan potongan rambut sebagai bentuk adab dan penghormatan terhadap ciptaan Allah Swt..<sup>89</sup>

Larangan pemanfaatan rambut wanita dalam perspektif mazhab Maliki memiliki prinsip implikasi yang signifikan baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial, pandangan ini menanamkan nilai penghormatan terhadap tubuh manusia, terutama wanita, sehingga mencegah komodifikasi anggota tubuh seperti rambut untuk kepentingan estetika, fashion atau industri. Hal ini turut menjaga martabat wanita dari eksploitasi visual dan ekonomi yang sering terjadi dalam praktik modern seperti jual beli rambut,<sup>90</sup> hair extension<sup>91</sup> dan penggunaan rambut sebagai aksesoris kecantikan.<sup>92</sup> Salah satu riwayat dari Imam Mālik menegaskan كَرَاهَةُ بَيْعِ الشَّعْرِ الَّذِي يُخَلَقُ مِنْ رُؤُوسِ النَّاسِ (dimakruhkan menjual rambut yang dicukur dari kepala manusia), karena rambut tersebut menyandang nilai penghormatan yang tidak boleh direndahkan.<sup>93</sup>

Dalam konteks hukum fikih, larangan menunjukkan konsisten mazhab Maliki dalam memelihara prinsip kehormatan tubuh, di mana rambut yang terpotong diperlakukan layaknya bagian dari jasad manusia yang hidup maupun mayit. Imam al-Ḥaṭṭāb menyatakan dalam kitabnya *Mawāhib al-Jalīl fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl* yang berarti bahwa rambut yang terpisah dari tubuh wanita baik karena dipotong maupun rontok termasuk kategori mayat namun tetap dihukumi suci. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dianggap najis dan tidak membatalkan wudu meskipun menempel pada pakaian.<sup>94</sup>

Selain merujuk kepada Al-Qur'an dan sunah, Mazhab Maliki banyak menggunakan sejumlah kaidah istinbat dalam menetapkan hukum, diantaranya adalah *'amal ahl al-Madīnah*, *al-maṣāliḥ al-mursalah*, dan kias, sebagai bentuk ijtihad rasional. Pertama, pendekatan *'amal ahl al-Madīnah*, dengan mengambil salah satu riwayat yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk mengubur bagian tubuh yang telah lepas dari tubuhnya, seperti rambut kuku dll. dan beliau bersabda:

وَقَالَ: لَا يَتَلَاعَبُ بِهِ سَحَرَةُ بَنِي آدَمَ<sup>95</sup>

Artinya:

<sup>88</sup> Abū Bakr Ahmad al-Khalāl, *Al-Jāmi' li Ulūm al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal* (Riyād: Maktabah al-Ma'āif, 1416), h. 151.

<sup>89</sup> Abū Bakr Ahmad al-Khalāl, *Al-Jāmi' li Ulūm al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, h. 151.

<sup>90</sup> Qona'ah, "Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Sigit Hair Pemalang Jawa Tengah)," *Skripsi*. (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023).

<sup>91</sup> Wilson dkk., "Capturing the Life Cycle of False Hair Products to Identify Opportunities for Remanufacture."

<sup>92</sup> Mardhyah, "Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Puser Sebagai Aksesoris dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah," 2024.

<sup>93</sup> Muḥammad ibn Aḥmad al-Dasūqī, *Hāsiyah al-Dasūqī 'alā al-Syarh al-Kabīr*, Juz 1 (Dār al-Fikr, t.t.), h. 49.

<sup>94</sup> Al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet. III; Dimasyqi: Dār al-Fikr, 1412), h. 99.

<sup>95</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnī* (Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, t.t.), h. 102.

Jangan sampai (rambut dan kuku) itu dimainkan oleh para penyihir dari kalangan bani adam (manusia).

Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ra. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal *rahimahullāh*, beliau menguburkan rambutnya ketika beliau memotongnya. Imam al-Qurṭūbī juga menegaskan bahwa alasan menguburkannya dikarenakan tubuh seorang mukmin itu memiliki kehormatan.<sup>96</sup>

Kedua, pendekatan *al-maṣāliḥ al-mursalah* merupakan suatu bentuk pertimbangan maslahat yang tidak disebutkan secara rinci dalam nash, namun tetap diakui validitasnya selama tidak bertentangan dengan konsep syariah Islam. Secara hukum, maslahat ini muncul dengan menunjukkan keunggulan metodologis mazhab Maliki serta menunjukkan kepekaan dalam merespon persoalan-persoalan kontemporer. Dengan tujuan melindungi beberapa hal penting dalam ajaran syariah Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Pendekatan *al-maṣāliḥ al-mursalah* dan *al-istiḥṣān* juga menjadi pendukung dalam pandangan ini, dikarenakan didalam tindakan mengubur dinilai terdapat bentuk ijtihad yang merujuk kepada kaidah *jalb al-maṣlahah wa daf' al-mafṣadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafṣadatan),<sup>97</sup> kaidah ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*), yang tidak hanya berlaku selama dalam kondisi hidup, tetapi juga diterapkan ketika dalam kondisi wafat, bahkan dalam bagian-bagian tubuh yang telah terpisah dari tubuhnya. Dalam realitas masa kini, pandangan ini semakin relevan mengingat tingginya potensi penyalahgunaan bagian tubuh manusia. Misalnya, adanya pemanfaatan rambut sebagai praktik sihir,<sup>98</sup> perdagangan organ tubuh ilegal,<sup>99</sup> pengambilan DNA ilegal<sup>100</sup> bahkan di salah satu industri kecantikan, terdapat praktik penggunaan rambut yang diambil tanpa seizin pemiliknya untuk menciptakan produk berlabel tinggi.<sup>101</sup>

Ketiga, Imam al-Syātibī menjelaskan dalam kitabnya, pentingnya penggunaan kias dalam menetapkan hukum Islam. Adapun pendekatan kias yang digunakan dalam masalah ini adalah kias *al-aulā*, dimana kias yang ada pada *furū'* (cabang hukum) lebih kuat dibandingkan dengan *'illah* (alasan hukum) yang terdapat pada hukum asal.<sup>102</sup> Melalui pendekatan kias *al-aulā* ini, menjadi jelas bahwa jasad manusia yang utuh wajib dimuliakan dengan cara dimandikan, dikafani, dikuburi dll.. Maka, bagian tubuh yang

<sup>96</sup> Abū Bakr Ahmad al-Khalāl, *Al-Jāmi' li Ulūm al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, h. 151.

<sup>97</sup> Fatimatu Zahra, Nazela, dan Rahmi, "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab," 16–17.

<sup>98</sup> Rifqi Muntaqo dan Robingun Suyud El-Syam, "Kongkalikong Jin dan Manusia dalam Konspirasi Jahat Santet Spektrum Etika Islam: Sebuah Realitas yang Diperdebatkan," *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam)* 3, no. 2 (7 Juni 2021): h. 9, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mth/article/view/6468>.

<sup>99</sup> Dien Fahrur, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (28 Desember 2023): h. 3, doi:10.35879/jik.v17i3.431.

<sup>100</sup> Rina Budi Satiyarti, Nurmilah Nurmilah, Dan Tina Dewi Rosahdi, "Identifikasi Fragmen Dna Mitokondria pada Satu Garis Keturunan Ibu dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut," *Biosfer: Jurnal Tadris Biologi* 8, no. 1 (11 Juli 2017): 13–27, doi:10.24042/biosf.v8i1.1260.

<sup>101</sup> Sarah Wu, "You Probably Don't Know This Disturbing Fact About Hair Extensions," *Teen Vogue*, 2 Desember 2016, <https://www.teenvogue.com/story/hair-extensions-market-accused-of-exploitation>.

<sup>102</sup> Ali Wafa, "Kedudukan Qiyas Sebagai Sumber Dalil Hukum Syara' dan Problematikanya" 3, no. 2 (Desember 2020): H. 12.

kecil dan mudah diremehkan (potongan rambut, kuku dll.) lebih utama untuk diperlakukan dengan cara yang sama. Oleh karena itu, menguburnya disini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga bagian dari ajaran syariat yang bertujuan menjaga kehormatan.

Imam al-Qurtubī menyatakan, bahwa betapa mulianya penciptaannya dan keberhormatan setiap bagian dari tubuhnya.<sup>103</sup> Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra. juga menjadi penguat bagi penulis bahwa tubuh manusia (baik hidup maupun mati) tetap memiliki kehormatan.

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه أبو داود)<sup>104</sup>

Artinya:

Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkannya ketika hidup (H.R. Abu Dāwūd).

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ لِحَدِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا (رواه البخاري)<sup>105</sup>

Artinya:

Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu (HR. al-Bukhārī).

Meskipun hadis ini berkaitan dengan menjaga kesehatan. Namun, maknanya mencakup kewajiban menjaga dan memuliakan tubuh. Baik saat hidup maupun setelah mati, dan begitupun ketika bagian tubuh tersebut telah terpisah dari tubuhnya.<sup>106</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa mazhab Maliki dan mayoritas fukaha sepakat bahwa potongan rambut manusia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau kosmetik, karena manusia memiliki kemuliaan yang tidak boleh direndahkan, bahkan pada bagian tubuh yang telah terpisah. Pendapat ini didasarkan pada prinsip *saddan li-al-ẓarī‘ah*, serta pandangan bahwa rambut wanita termasuk aurat, baik dalam maupun luar salat.

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berpendapat bahwa rambut yang telah terpotong tetap dianggap sebagai aurat, sehingga haram untuk dilihat dan diperlihatkan. Sementara itu, mazhab Hambali dan mazhab Maliki menyatakan bahwa potongan rambut wanita tidak lagi dianggap aurat dan boleh untuk dilihat. Namun, mazhab Maliki cenderung bersikap lebih ketat, menjadikan aspek kehati-hatian sebagai landasan utama dalam pandangannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan fikih seperti *‘amal ahl al-madīnah*, *al-maṣāliḥ al-mursalah* dan kias digunakan oleh para ulama Maliki dalam menguatkan anjuran penguburan potongan rambut sebagai bentuk *saddan li al-ẓarī‘ah*. Hal ini juga memperlihatkan kepekaan fikih Maliki terhadap dampak sosial dari kebiasaan yang

<sup>103</sup> Al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubī* (al-Qāhirah: Dar al-Sya‘bi, t.t.). Juz. 12, H. 98

<sup>104</sup> al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, h. 212.

<sup>105</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Miṣr: al-sulṭāniyyah, 1311), h. 31.

<sup>106</sup> “Wa inna linafsika ‘alaika ḥaqqā,” *Islamweb* إسلام ويب, diakses 31 Mei 2025, <https://www.islamweb.net/ar/article/225403/>.

secara lahir tampak sepele dan tantangan kontemporer, seperti penyalahgunaan data biologis, praktik sihir dan eksploitasi tubuh manusia dalam industri modern. Dengan demikian, analisis terhadap potongan rambut wanita perspektif mazhab Maliki ini dapat menjadi salah satu kontribusi dalam memahami dinamika fikih wanita secara lebih kontekstual di era modern ini

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karīm

### Buku

- Al-Bagdādī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī. *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab al-Imām al-Syāfi‘ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*. Bairūt, Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1419.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Miṣr: al-sultāniyyah, 1311.
- Al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Ḥāsiyyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Dimasyqī, ‘Imāduddīn Abū al-Fidā‘ Ismā‘īl ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz 5. Miṣr: Maktabah Aulādi al-Syaikh, 1421.
- Al-Dimyāṭī, al-Bakrī. *I‘ānah al-Ṭālibīn ‘alā Ḥallī Alfāẓ Faṭḥ al-Mu‘īn*. Dār al-Fikr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Taurīf, 1418.
- Al-Gāmidī, Nāṣir ibn Muḥammad. *Al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī*. Makkah: Dār Ṭaibah al-Khaḍrā’, 2013.
- Al-Ḥaṭṭāb. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 1. Cet. III. Dimasyqi: Dār al-Fikr, 1412.
- Al-Juzairī, ‘Abdurrahmān Al-Fiqh ‘alā al-Maḥāhib al-Arba‘ah. Cet. III. Bairūt, Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003.
- Al-Kāsānī. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘u fī Tartīb al-Syarā’i‘u*. Miṣr: Maṭba‘ah al-Jamāliyyah, 1327.
- Al-Khalāl, Abū Bakr Aḥmad. *Al-Jāmi‘ li Ulūm al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Riyād: Maktabah al-Ma‘āif, 1416.
- Al-Nawawī. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muṭṭīn*. Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1416.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. al-Qāhirah: Dar al-Sya‘bi, t.t.
- Al-Sabūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawā’i‘ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min Al-Qur’ān*. Madīnah: Dār al-Sābūnī, 1428.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’aṣ ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn ‘Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.
- Al-Syaibānī, ‘Abd al-Qādir. *Nail al-Mārib bi Syarḥ dalīl al-Ṭālib*. Kuwait: Maktabah al-Falāḥ, 1403.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Aḥbār*. Cet. I. Bairūt, Lubnān: Dār Ibn Ḥazm, 2000.
- Al-Tirmizī. *Al-Jāmi‘ al-Kabīr aw Sunan al-Tirmizī*. Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1997.

- Al-Tabarī, Abī Ja'far ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi'u al-Bayān 'an Ta'wīli Al-Qur'an*. al-Qāhirah: al-Ṭaba'ah wa al-Tauzī wa al-I'lān, 1422.
- Al-Ṭurīfī, 'Abd al-'Azīz ibn Marzūq. *Al-Hijāb fī al-Syar'i wa al-Fiṭrah*. Jaddah: Dār al-Minhāj, 1436.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-fiqhu al-islāmī wa adillatuhu*. Juz 1. Cet. VI. Dimasyqi: Dār al-Fikr, t.t.
- Arif, Firman Muhammad. *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*. Cet. I. Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013.
- Ibn Qudamah. *Al Mughnī*. Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, t.t.
- Manzūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Makram Ibn. *Lisānu al-'Arab*. Juz 4. Cet. III. Bairūt: Dār Ṣādir, 1414.
- Masykur. *Berguru Adab Pada Imam Malik*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson, Ali Ma'shum, dan Zainal Abidin Munawwir. *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*. Ed. 2. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nuraini, Dhiauddin. *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Cet. I. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Taimūr, Aḥmad ibn Ismā'īl ibn Muḥammad. *Naẓrāt Tārīkhiyah fī Ḥudūs al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*. Bairūt: Dār al-Qadrī li itṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1990.
- 'Ubaid, Kawkab. *Fiqhu al-'Ibādāt 'alā al-Mazāhib al-Mālikī*. Dimasyqu: Maṭba'ah al-Insyāi, 1986.
- Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwayt. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404.

## Jurnal

- Akbar, Ali, Nurul Hafizha Rokan, Niza Alfira, Lily Dahreni Siregar, dan Aldi Saputra Siregar. "Hukum Islam pada Periode Imam Mazhab." *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 1 (24 Januari 2024): 108–22. doi:10.36989/didaktik.v10i1.2568.
- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, dan Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (28 Oktober 2020): 218–28. doi:10.37274/rais.v4i02.338.
- Anggraini, Puput, Eka Robiul Khasanah, Putri Pratiwi, Alya Zakia, dan Yecha Febrieanitha Putri. "Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 02 (10 Juni 2022): 175–86. doi:10.62668/kapalamada.v1i02.169.
- Anisah, Siti, Sari Prabandari, dan Mohammad Ikhsanudin. "Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Teh (Camellia Sinensis L.) Sebagai Pertumbuhan Rambut Pada Kelinci (Lepus Spp. ) Dengan Metode Maserasi." *Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi* 6, no. 2 (10 Juli 2017). doi:10.30591/pjif.v6i2.589.
- Ardiansyah. "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; suatu perbandingan pengertian dan batasannya di dalam dan luar shalat." *Journal Analytica Islamica* 3, no. 2 (2014).

- Fahrur, Dien. “Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (28 Desember 2023): 17. doi:10.35879/jik.v17i3.431.
- Fathony, Alvan, dan Abdur Rahman Nor Afif Hamid. “Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat–Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur.” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (1 Januari 2021): 126. doi:10.33852/jurnalin.v4i2.222.
- Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela, dan Nor Aliya Rahmi. “Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab.” *Islamic Education* 1, no. 1 (8 Mei 2023): 67–89.
- Harefa, Darmawan. “Student Difficulties In Learning Mathematics.” *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika* 1, no. 2 (25 Oktober 2022): 1–10. doi:10.57094/afore.v1i2.431.
- Ipandang, Ipandang. “Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (30 April 2020): 366–86. doi:10.30739/darussalam.v11i2.620.
- Iqbal, Muhammad, . Erdawaty, dan . Erniati. “Studi Potensi Pemanfaatan Limbah Rambut Manusia Sebagai Serat Pada Beton.” *Journal of Applied Civil and Environmental Engineering* 2, no. 1 (25 April 2022): 31. doi:10.31963/jacee.v2i1.3424.
- Irwansyahlubis, Halimatus Adiah, dan Muhammad Sibawaih. “Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik.” *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (30 November 2022): 89–99.
- Iskandar, Riki, dan Danang Firstya Adji. “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (30 Juni 2022): 28. doi:10.24014/jiik.v12i1.19479.
- Istiqomah, Nurul, dan Rosmita Rosmita. “Zakat Perdagangan bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Māliki.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (16 Februari 2023): 39–61. doi:10.36701/qiblah.v2i1.869.
- Kusmidi, Henderi. “Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam” *El-Afkar* 5, no. 11 (Desember 2016).
- Muntaqo, Rifqi, dan Robingun Suyud El-Syam. “Kongkalikong Jin dan Manusia dalam Konspirasi Jahat Santet Spektrum Etika Islam: Sebuah Realitas yang Diperdebatkan.” *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam)* 3, no. 2 (7 Juni 2021). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mth/article/view/6468>.
- Murtopo, Bahrin Ali. “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (31 Oktober 2017): 243–51. doi:10.52266/tadjid.v1i2.48.
- Purhasanah dkk, Siti. “Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran | Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.” Diakses 17 Mei 2025. <https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/31>.
- Pusparini, Niken, Dwi Harjoko, dan Retna Bandriyati Arniputri. “Pemanfaatan Limbah Rambut Manusia sebagai Media Tanam Hidroponik Substrat pada Kailan.” *Agrosains: Jurnal Penelitian Agronomi* 21, no. 1 (26 Maret 2019): 21. doi:10.20961/agsjpa.v21i1.28380.

- Rahmawaty, Rahmawaty. "Hukum Memakai Cadar Menurut Imam Mazhab." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (28 Februari 2024). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2897>.
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53. doi:10.15548/nsc.v6i1.1555.
- Satiyarti, Rina Budi, Nurmilah Nurmilah, dan Tina Dewi Rosahdi. "Identifikasi Fragmen Dna Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut Dan Sel Folikel Akar Rambut." *Biosfer: Jurnal Tadris Biologi* 8, no. 1 (11 Juli 2017): 13–27. doi:10.24042/biosf.v8i1.1260.
- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," 2 Januari 2018. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354>.
- Shaifudin, Arif. "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (14 Agustus 2017): 1–14. doi:10.35888/el-wasathiya.v5i1.3023.
- Toyyib, Moh. "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59:" *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 66–93.
- Wilson, Nicky, Avril Thomson, Karena Moore-Millar, dan Winifred Ijomah. "Capturing the Life Cycle of False Hair Products to Identify Opportunities for Remanufacture." *Journal of Remanufacturing* 9, no. 3 (Oktober 2019): 235–56. doi:10.1007/s13243-019-0067-0.
- Wafa, Ali. "Kedudukan Qiyas Sebagai Sumber Dalil Hukum Syara' dan Problematikanya" 3, no. 2 (Desember 2020).
- Yuliana, Dwi Nanik, dan Rifqi Awati Zahara. "Jual Beli Rambut Sebagai Hair Extension Perspektif Hukum Islam di Alicia Salon Kota Kediri." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 2 (31 Juli 2021): 159–68. doi:10.33367/ijhass.v2i2.1936.

### Disertasi, Tesis dan Skripsi

- Hawa, Siti. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Rosita Sayang-sayang Kota Mataram)". *Skripsi*. Mataram: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri, 2021.
- Khasanah, Rizma Nur. "Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota\_rambutku)," *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025.
- Mardhyah. "Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Puser Sebagai Aksesori dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah". *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2024.
- Qona'ah. "Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Sigit Hair Pemalang Jawa Tengah)," *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023.
- Surya, Silvester Adi. "Pemanfaatan Limbah Rambut Manusia Sebagai Pelampung Adsorben Pencemaran Minyak di Lautan". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.

‘Aurah al-Mar’ah fī al-Ṣalāh wa Khārijahā fī al-maẓāhib al-Syāfī. Diakses 18 Mei 2025.  
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/445981/-المذهب-في-الصلاة-وخارجها-في-المذاهب-الشافعي>.

“Fatwa MUI NO. 2 tahun 2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh”, *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*. <https://mui.or.id/baca/fatwa/penggunaan-organ-tubuh> (17 Juli 2025).

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 27 Tahun 2022.” Diakses 15 Juni 2025.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27->.

“Ma‘nā al-‘Aurah.” Diakses 18 Mei 2025. <https://islamic-content.com/dictionary/word/7213>.

“Mazhab Maliki.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 25 Januari 2025.  
[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazhab\\_Maliki&oldid=26837209](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazhab_Maliki&oldid=26837209).

Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

“Wa inna linafsika ‘alaika ḥaqqā.” *Islamweb ويب إسلام*, diakses 31 Mei 2025,  
<https://www.islamweb.net/ar/article/225403/>.

Wu, Sarah. “You Probably Don’t Know This Disturbing Fact About Hair Extensions.” *Teen Vogue*, December 2, 2016. <https://www.teenvogue.com/story/hair-extensions-market-accused-of-exploitation>